

**BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DESA
KARANGGENENG KECAMATAN
KANDEMAN KABUPATEN BATANG
TERHADAP TAUKIL WALI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DESA
KARANGGENENG KECAMATAN
KANDEMAN KABUPATEN BATANG
TERHADAP TAUKIL WALI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHI'MATUNNAZILAH
NIM : 1118142
Judul Skripsi : Budaya Hukum Masyarakat Desa
Karanggeneng Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang Terhadap Taukil Wali

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
47BAEALX282024115

KHI'MATUNNAZILAH
NIM. 1118142

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.
Perum Joyo Tentrem Asri, Gang Ponpes Al-Utsmani Blok c2, RT 14 RW 7,
Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khi'matunnazilah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:


Nama : KHI'MATUNNAZILAH
NIM : 1118142
Judul Skripsi : Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng
Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Terhadap
Taukil Wali

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Oktober 2024
Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.
NIP. 199306292020121013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku Kapan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uinpekalongan.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama

Nama : Khimatunnazilah
NIM : 1118142
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang Terhadap Taukil Wali

Telah diujikan pada hari senin, tanggal 28 oktober 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda F., M.H.
NIP. 1993062920201210113

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Ditandatangani dan
Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمد به: ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat faththah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”
Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*
2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”
Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة: ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*
نعمة الله: ditulis *Ni'matullāh*
زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal
vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fattah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب kataba يذهب yazhabu
سئل su'ila ذكر zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌ي	Fattah dan ya	Ai	ai

2.	وَو	Fattah dan waw	Au	au
----	-----	----------------	----	----

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانَ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
Contoh:
القران ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
Contoh:
السَّيِّعَة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد: *Muhammad*

الْوَدَّ: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القران

ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hambaNya. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Atas karunia dan mu'jizat yang telah Allah SWT berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Caskumpul dan Ibu Trisnani yang doanya selalu dipanjatkan untuk anak-anaknya, Kasih sayangnya tidak pernah berhenti, kesabarannya tak terkira dalam mendidik, dan tak pernah mengeluh atas kerja kerasnya.
2. Suamiku yang tercinta Alwi Nur Rochman yang selalu membimbing, menasehati, memberikan semangat dan mendoakan dan supportnya baik berupa moral maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Anakku Shenna Ayudisha Soraya semoga kelak jadi anak yang soleha.
4. Kakaku Muhammad Syaiful Mushonif dan Adikku Za'imatul Ulya yang tak pernah lelah menghadirkan dorongan dan selalu menghadirkan canda tawa.
5. Keluarga bani Sapuan yang mendukung dan menghadirkan motivasi bagi penulis.
6. Teman-teman angkatan 2018 jurusan Hukum Keluarga Islam.

MOTTO

من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم

“Barangsiapa yang menginginkan (kebahagian) dunia hendaknya ia berilmu, barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu dan barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, hendak ia dengan ilmu.”



ABSTRAK

Khi'matunnazilah, 2024. Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Terhadap Taukil Wali. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Salah satu rukun pernikahan ialah wali nikah. Dilihat dari pentingnya peran wali, kehadiran seorang wali amat sangat penting. Perihal wali nikah tidak bisa hadir saat akad, maka wali dapat mewakilkannya kepada orang lain untuk menikahkannya. Dalam hal ini, tampaknya diterapkan oleh para wali nikah di desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang walaupun tidak jarang wali nikah dapat hadir dalam majelis tetapi tetap mewakilkannya kepada wali hakim dan hal tersebut menjadi budaya di Desa Karanggeneng. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana budaya hukum masyarakat tentang taukil wali di Desa Karanggeneng dan bagaimana akibat hukum terhadap budaya hukum masyarakat tentang taukil wali di Desa Karanggeneng dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data-data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber bahan hukum primer, sekunder. Analisis data menggunakan metode *interactive model*. Hasil penelitian dari beberapa pelaku taukil wali di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. *Pertama*, Mayoritas masyarakat melakukan taukil wali dengan cara lisan yang ikrarnya dilakukan secara langsung di majelis akad nikah dengan dibimbing oleh lebe nikah. *Kedua*, Analisis budaya hukum taukil wali di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang dapat dijadikan dasar hukum yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23 yang mengatur mengenai wali nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, akan tetapi praktik taukil wali yang terjadi di nilai memiliki

implementasi yang berbeda dengan yang diharapkan undang-undang. Kebiasaan masyarakat melakukan taukil wali sehingga menjadi budaya karena kurangnya kesadaran hukum para wali nikah mengenai tugas wali dan hal tersebut terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan faktor sosial yang berasal dari masyarakat, perkawinan tersebut tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Pernikahan, Taukil Wali



ABSTRACT

Khi'matunnazilah, 2024. *Legal Culture of Karanggeneng Village Community, Kandeman District, Batang Regency Towards Taukil Wali. Thesis Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

One of the pillars of marriage is the marriage guardian. Judging from the importance of the role of the guardian, the presence of a guardian is very important. Regarding the marriage guardian cannot be present at the marriage contract, the guardian can delegate him to someone else to marry him. In this case, it seems to be applied by the marriage guardians in Karanggeneng Village, Kandeman District, Batang Regency, although it is not uncommon for the marriage guardian to be present in the assembly but still delegate it to the judge guardian and this has become a culture in Karanggeneng Village. This study aims to explain how the legal culture of the community regarding the guardian's taukil in Karanggeneng Village and how the legal consequences are for the legal culture of the community regarding the guardian's taukil in Karanggeneng Village in Islamic law. This study uses a type of juridical-sociological research with a qualitative approach. The data for this study were obtained through interviews and documentation with primary and secondary legal sources. Data analysis uses the interactive model method. The results of the study from several guardian taukil actors in Karanggeneng Village, Kandeman District, Batang Regency. First, the majority of people carry out the guardian's taukil verbally, the oath of which is carried out directly in the marriage assembly guided by the marriage counselor. Second, the analysis of the law of talukil walli in the Karanggeneng Village, Kalndemaln Kalbupalten Baltalng which is actually implemented in the applicable law, namely the Compilation of Islamic Law Number 19-23 which regulates recognizing the walli of marriage in the Regulation of the Minister of Religion

Number 20 of 2019 concerning Marriage, but the practice of talukil walli which occurs in the value has a different implementation from that permitted by the laws. The custom of the community to carry out the marriage contract so that it becomes a culture of lack of legal certainty in the marriage contract. The community recognizes the duties of the community in this case due to the low level of education and social factors that originate from the community. The marriage remains valid as long as the pillars and conditions are met.

Keywords: *Legal Culture, Marriage, Guardianship.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memahami syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Terhadap Taukil Wali”. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh staf akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

4. Dosen Pembimbing Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H., yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Azis, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat menuntut ilmu selama perkuliahan.
8. Kantor Pemerintahan Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman yang telah memberikan data yang penulis butuhkan dengan tulus sepuh hati
9. Para narasumber dan responden yang telah bersedia memberikan data yang dibutuhkan, serta semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis kepada semuanya
10. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan support system yang selalu kebersamai dari awal perkuliahan dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 18 Oktober 2024

KHI'MATUNNAZILAH
NIM. 1118142



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Error! Bookmark not defined.	
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian yang Relevan.....	9
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II. TEORI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DAN TAUKIL WALI DALAM PERNIKAHAN	Error! Bookmark not defined.

- A. Tinjauan Umum Tentang Budaya Hukum**Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan Umum Tentang Taukil Wali dalam Perkawinan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III. BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DESA KARANGGENENG Error! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Alasan Taukil Wali Nikah Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang **Error! Bookmark not defined.**
- C. Penerapan Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang tentang Taukil Wali**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. ANALISIS BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DESA KARANGGENENG KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG TERHADAP TAUKIL WALI DALAM HUKUM ISLAM Error! Bookmark not defined.

- A. Analisis Budaya Hukum Masyarakat tentang Taukil Wali Nikah di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam Hukum Islam **Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Akibat Hukum terhadap Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Terhadap Taukil Wali dalam Hukum Islam..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V. PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data praktik taukil wali	5
Tabel 1.2 Tabel penelitian yang relevan	8
Tabel 1.3 Data informan	19
Tabel 3.1 Pembagian lahan Desa Karanggeneng	54
Tabel 3.2 Jenis mata pencaharian penduduk	56
Tabel 3.3 Jumlah sarana peribadatan Desa Karanggeneng	59
Table 3.4 Jumlah jenis sarana pendidikan Desa Karanggeneng	60
Table 3.5 Data jenis sarana kesehatan penduduk	60
Table 3.6 Ringkasan pemaparan informan	70
Table 4.1 Sampel responden pelaku taukil wali nikah desa Karanggeneng	77
Tabel 4.2 Alasan bertaukil Wali	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan izin penelitian skripsi

Lampiran 2 Surat keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ideologi hukum Islam menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang suci sebab perkawinan merupakan ikatan yang sangat erat atau *mitsaqan ghalizan*. Sebelum perkawinan dapat dilaksanakan wajib terpenuhi terlebih dahulu beberapa syarat dan rukunnya. Salah satu syarat dan rukun pernikahan ialah wali nikah. Syarat wali ialah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (*tidak fasik*).¹ Wali dalam perkawinan merupakan seseorang yang berperan atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.² Dalam suatu perkawinan wali termasuk rukun dan syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang akan bertugas dalam menikahnya serta mengizinkan atas terlaksananya suatu perkawinan.

Dilihat dari pentingnya peran wali dan juga wali termasuk syarat dan rukun sahnya pernikahan, kehadiran seorang wali amatlah sangat penting. Perihal wali nikah tidak bisa hadir saat akad, maka wali dapat mewakilkannya kepada orang lain untuk menikahnya. Dalam hal ini, tampaknya diterapkan oleh para wali nikah di desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang walaupun tidak jarang wali nikah dapat hadir dalam majelis tetapi tetap mewakilkannya kepada wali hakim dan hal tersebut menjadi budaya di Desa Karanggeneng.

Desa Karanggeneng ialah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang terdiri

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 65

² Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020). h. 124

dari 2 dukuh, diantaranya dukuh Sendangsari dan Dukuh Karanggeneng dengan jumlah penduduk sebanyak 3.181 jiwa. Mayoritas penduduk beragama Islam. Mata pencaharian kebanyakan penduduk Desa Karanggeneng yaitu petani, peternak, pedagang dan karyawan swasta mengingat Desa Karanggeneng merupakan kawasan Proyek PLTU Batang.³

Secara keseluruhan wali terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Kebanyakan ulama berpendapat, diantaranya Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan wanita lainnya. Dari pendapat mayoritas ulama tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perkawinan tidak dapat terlaksana melalui ucapan maupun tindakan wanita itu sendiri sebab perwalinan termasuk kedalam syarat sahnya perkawinan yang wajib dipenuhi.

Wali nasab atau kebanyakan dikenal dengan wali mujbir ini dibuat menurut susunan kekerabatan dari pihak bakal pengantin perempuan dan digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu: kelompok pertama dari kerabat laki-laki dengan garis lurus keatas yang terdiri dari ayah, kakek, ayah kakek, dan seterusnya keatas. Kelompok kedua yaitu dari keturunan saudara laki-laki yang sekandung atau saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki mereka (keponakan). Kelompok ketiga yaitu kelompok dari kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka (sepupu). Kelompok keempat yaitu kelompok saudara laki-laki

³ Wahyudin, Kepala Dusun Desa Karanggeneng, Wawancara Pribadi: Balai Desa Karanggeneng, Senin 6 Januari 2024.

kandung dari kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.⁴

Selanjutnya, terdapat wali hakim, apabila dalam situasi wajar maka wali nasab ialah wali yang lebih berhak untuk menikahkan anak perempuannya akan tetapi jika wali nasab dalam keadaan tidak sanggup atau adanya sesuatu hal yang tidak memungkinkan maka wali nasabnya bisa menikahkan anak perempuannya maka dapat digantikan oleh wali hakim untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai urutan wali nikah sebenarnya yang mempunyai hak menikahkan ialah walinya secara langsung. Namun seringkali masyarakat desa Karanggeneng memilih untuk mewakilkannya kepada orang yang dipercaya baik itu berasal dari kalangan ulama, kiyai, ataupun dari pihak Kantor Urusan Agama.

Perwalian dalam perkawinan (wilayah *tazwij*) merupakan salah satu pin penting yang paling banyak diperbincangkan didalam pelaksanaan perkawinan, dimulai dari siapa saja yang berhak menjadi wali nikah, urutan-urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan kriteria wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan mempelai laki-laki, dan bukan dengan mempelai

⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 41.

perempuan.⁵ Peraturan yang mengatur mengenai wali nikah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) wali nikah terdiri dari:
 - a. wali nasab,
 - b. wali hakim.⁶

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat beerikutnya.⁷

Kemudian mengenai dapat bertindak wali hakim sebagai wali untuk menikahkan seorang perempuan dalam beberapa keadaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Keadaan-keadaan tersebut menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yaitu; 1) apabila wali nasab tidak ada; 2) tidak mungkin meghadirkannya; 3) tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib; 4) wali adhal atau enggan.⁸ Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 ayat 3 wali hakim dapat ditunjuk menjadi wali untuk seorang perempuan apabila; a) wali nasab tidak ada; b) walinya adhal; c) walinya tidak

⁵ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim, Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Volume 5, Nomor 1, (Juli 2017), h.87

⁶ Lihat Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Lihat Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Lihat Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

diketahui keberadaannya; d) walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau e) wali nasab tidak ada yang beragama Islam.⁹

Realita yang terdapat di desa Karanggeneng menunjukkan fenomena kedudukan seorang wali yang amat penting tersebut tidak difungsikan dengan maksimal terlebih di dalam proses akad nikah. Di desa Karanggeneng kecamatan Kandeman kabupaten Batang terdapat maraknya masyarakat yang mempraktikkan taukil wali nikah kepada penghulu, dimana wali nasab lebih memilih mewakili hak perwaliannya kepada penghulu untuk menggantikan dirinya dalam prosesi akad nikah tersebut. Sedangkan orang tua dari anak yang hendak menikah tersebut sanggup dari segi wawasan untuk berperan menjadi wali, tetapi hal tersebut sudah menjadi adat budaya hampir mayoritas masyarakat yang sukar dihapuskan.

Hak untuk mengalihkan kekuasaan dari wali nasab kepada wali hakim merupakan jika terdapat konflik atau perselisihan yang terjadi diantara para wali, atau tidak ada wali nasab yang masih hidup, ada tetapi tidak memungkinkan untuk menghadirkan atau bisa disebabkan tidak ditemukan kediaman dari sang wali atau berat hati untuk didatangkan.

Praktik taukil wali berdasarkan data catatan kehendak nikah yang penulis peroleh dari arsip pembantu pegawai pencatat nikah di Desa Karanggeneng.¹⁰

Tabel 1.1

⁹ Lihat Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

¹⁰ Caskumpul, Kasi Pelayanan Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, wawancara pribadi: Balai Desa Karanggeneng, Kandeman, Batang 6 januari 2024.

Data praktik taukil wali

Tahun	Banyaknya Perkawinan	Nasab	Penghulu	Kiyai
2020	24 Perkawinan	1	23	0
2021	21 Perkawinan	0	19	2
2022	30 Perkawinan	0	30	0
2023	21 Perkawinan	0	20	1

Dari tabel data tersebut memperlihatkan bahwa hampir semua wali nikah bertaukil kepada penghulu maupun pembantu penghulu yang bertugas baik secara lisan maupun secara tulisan. Untuk data taukil wali secara tulisan masuk ke arsip setiap calon mempelai, sedangkan taukil wali secara lisan tidak tercatat karena dilangsungkan saat akad nikah hendak dilaksanakan. Dalam arsip desa tersebut tidak tercatat nama penghulu atau pembantu penghulu yang bertugas saat menerima taukil wali.

Berbicara mengenai problematika wali dalam sebuah pernikahan umumnya berpikir mudah lantaran setiap orang tua bercita-cita anak perempuannya untuk menikah. Akan tetapi di dalam masyarakat ramai terjadi persoalan tentang perwalian, sama halnya dengan perihal pengalihan perwalian untuk orang lain spesifiknya petugas Kantor Urusan Agama ketika masih terdapat wali nasabnya. Sama halnya dalam suatu akad perkawinan seseorang yang mempunyai hak untuk menjadi wali adalah ayahnya, akan tetapi tidak sedikit ayah kandung yang justru mewakilkan kewaliannya kepada orang lain. Kemudian hal inilah yang

menarik perhatian penulis untuk mengambil judul mengenai taukil wali atau pelimpahan wali, dimana hal ini perlu digali kembali lebih mendalam terkait apa sebab itu semua terjadi, mengapa wali nasab yang masih ada akan tetapi mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, dan bagaimanakah sebenarnya analisis hukum terhadap budaya hukum masyarakat terkait taukil wali tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini di desa Karanggeneng kecamatan Kandeman kabupaten Batang karena realita yang terjadi di masyarakat sekitar sering bahkan biasa terjadi taukil wali padahal wali nikah nasabnya masih ada dan memenuhi syarat untuk menikah sendiri, akan tetapi hak walinya malah diwakilkan kepada wali hakim atau penghulu yang bertugas. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, penulis mengangkat judul **“Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Terhadap Taukil Wali”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya hukum masyarakat tentang taukil wali di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang?
2. Bagaimana analisis akibat hukum terhadap budaya hukum masyarakat tentang taukil wali di desa Karanggeneng kecamatan Kandeman kabupaten Batang dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan yang telah diuraikan penulis maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik taukil wali di desa Karanggeneng kecamatan Kandeman kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui analisis akibat hukum terhadap budaya hukum masyarakat tentang taukil wali di desa Karanggeneng kecamatan Kandeman kabupaten Batang dalam hukum islam di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diperlukan guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan mengenai hukum perkawinan tentang taukil wali.
 - b. Penelitian ini merupakan bentuk sumbangsih penulis terhadap keilmuan bagi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan acuan tambahan yang berkaitan dengan pelimpahan hak perwalian atau taukil wali dalam pernikahan serta sebagai sarana memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan untuk pembaca.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan terkait dalam mengambil kebijakan hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi masyarakat dalam pembangunan hukum islam maupun hukum positif khususnya terkait hukum perkawinan tentang taukil wali, serta penciptaan masyarakat yang sadar hukum.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kepada wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan didalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesalahpahaman tentang kedudukan wali nikah dan tingkat praktik taukil wali di desa Karanggeneng dapat berkurang.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian penulis, terdapat beberapa literature penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelimpahan hak perwalian atau taukil wali dalam pernikahan yang dilakukan oleh para sarjana dengan menggunakan beragam pendekatan dan fokus, yaitu:

Tabel 1.2
Penelitian yang relevan

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Roni Hidayat	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	sama-sama mengkaji tentang taukil wali	skripsi tersebut membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat baik itu dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap taukil wali dan implikasinya sedangkan dalam

				penelitian ini berfokus pada budaya hukum masyarakat terhadap taukil wali dan analisis akibat hukumnya.
2.	Saif 'Adli Zamani	Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)	sama-sama mengkaji tentang taukil wali	jurnal tersebut membahas mengenai bentuk wali nikah yang dialami penghulu KUA Kota Yogyakarta serta dasar dan pertimbangan menerima atau menolak taukil wali, maka dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang alasan wali nikah memilih untuk mempraktikk

				an taukil wali.
3.	Iftidah	Pandangan Masyarakat Tentang <i>Taukil Wali</i> (Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak	sama-sama membicarakan mengenai wali nikah yang lebih memilih melakukan taukil wali	perbedaan alasan jika dalam jurnal tersebut masyarakat memilih mempraktikkan taukil wali karena tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri bukan karena sebab taukil wali menjadi budaya di masyarakat setempat.
4.	Oktaviani dan Arif Sugitanata	Memberikan Hak Wali Nikah kepada Kiyai Praktik <i>Taukil Wali Nikah Masyarakat Sasak Sade</i>	sama-sama membahas mengenai menyerahkan hak wali nikah atau taukil wali dalam akad nikah	perbedaan pada alasan melakukan taukil wali, jika dalam jurnal tersebut praktik taukil wali masyarakat Sasak Sade kepada penghulu dikarenakan supaya tidak mendapat

				gunjingan masyarakat bukan karena taukil wali yang menjadi budaya di masyarakat setempat.
5.	Nattasya Meliannadya	Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang	sama-sama mengkaji mengenai regulasi tentang taukil wali	dalam jurnal tersebut membahas dari segi pemahaman penghulu terhadap PMA No. 20 Tahun 2019 namun dalam penelitian ini penulis memilih untuk membahas dari sisi pemahaman masyarakat desa Karanggeneng terhadap wali nikah.

Berdasarkan tabel tersebut:

1. Skripsi Roni Hidayat (2019), dengan rumusan masalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Doro terhadap taukil wali pernikahan dan implikasi pandangan tersebut terhadap taukil wali

pernikahan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu penulis fokus terhadap praktik taukil wali dengan disertakan alasan-alasan melimpahkan wali pernikahannya yang diperjelas oleh pemaparan tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hasil penelitian pada skripsi Roni Hidayat para tokoh masyarakat memandang sah-sah saja taukil wali dalam pernikahan selama hal tersebut tidak menyalahi aturan agama Islam karena praktik taukil wali merupakan bentuk saling tolong-menolong dan implikasi dari pandangan tersebut ialah daya intelektualitas masyarakat menjadi kurang berkembang, masyarakat tidak dapat mempraktikkan menjadi wali, taukil wali dianggap sebagai hal yang lumrah, kurang adanya keinginan untuk belajar menikahkan putrinya, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memaknai arti pernikahan¹¹

2. Jurnal Saif 'Adli Zamani (2019), pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu fenomenologi yang berfokus pada pengalaman individu para penghulu, jurnal ini menyatakan terdapat dua jenis taukil wali kepada para penghulu di Kota Yogyakarta. Fokus penelitian ini yaitu mengenai kajian bentuk wali nikah yang pernah dialami penghulu KUA Kota Yogyakarta serta dasar dan pertimbangan penghulu KUA Kota Yogyakarta menerima atau menolak sebagai wali nikah. Hasil

¹¹ Skripsi Roni Hidayat, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*, Skripsi Hukum Keluarga Islam, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2019).

penelitian pada jurnal Saif ialah dari segi pelimpahan hak wali nasab kepada penghulu terdiri dari dua bentuk taukil wali yaitu seara langsung ketika akad nikah hendak dilaksanakan dan seara tulisan. Kemudian berdasarkan pendapat penghulu yang menjadi wali hakim mereka beralasan bersedia karena hal tersebut merupakan tugas mereka.¹²

3. Jurnal Iftidah (2016), fokus penelitian ini yaitu mengenai pandangan masyarakat tentang taukil wali dalam akad nikah kemudian dianalisis dari segi hukum positif dan hukum islam. Hasil penelitian yang terdapat pada jurnal Iftidah ialah masyarakat sepakat bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi akan tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri sehingga melakukan taukil wali atau melimpahkan hak walinya kepada penghulu dan hal tersebut dianggap sah-sah saja.¹³
4. Jurnal Oktaviani dan Arif Sugitanata (2019), fokus utama penelitian ini yaitu mengapa masyarakat Sasak Sade memberikah hak walinya kepada penghulu. Hasil penelitian jurnal Oktaviani ialah masyarakat menganggap bahwasannya melimpahkan hak perwaliannya kepada penghulu merupakan media untuk menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa mereka tidak terlalu berharap untuk memiliki besan. Oleh karenanya masyarakat

¹² Saif 'Adli Zamani, *Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)*, Al-Ahwal , Vol. 12, No.2 Tahun 2019/1440 H, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹³ Iftidah, *Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali (Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak)*, Al-Ahwal, Vol. 9 No.1, Juni 2016 M/1437 H, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

memilih taukil wali agar mereka tidak mendapat gunjingan masyarakat¹⁴

5. Jurnal Nattasya Meliannadya (2020), jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal Nattasya yaitu yuridis empiris dengan subjek kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu mengenai pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa seluruh kepala Kantor Urusan Agama mempunyai pemahaman yang sepaham dengan taukil wali yang terdapat pada PMA No. 20 Tahun 2019 dan mereka sepakat dengan adanya peraturan yang baru khususnya mengenai taukil wali.¹⁵

Seperti halnya yang telah diuraikan penulis, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai taukil wali, namun fokus pembahasannya tidak sama dengan apa yang akan penulis analisis. Jadi tidak ada yang sama persis skripsi yang akan dibahas penulis dengan skripsi diatas.

F. Kerangka Teori

¹⁴ Oktaviani, Arif Sugitanata, *Memberikan Hak Wali Nikah kepada Kiyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Sasak Sade*, Al-Ahwal, Vol.12, No. 2, Tahun 2019 M/1440 H, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 163

¹⁵ Nattasya Meliannadya, *Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang*, SAKINA: Journal of Family Studies, Vo. 4 Issue 1 March 2020, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h.72

Kerangka teoritik merupakan kerangka berfikir yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dengan teori yang sudah ada. Mengacu pada judul penelitian penulis yaitu Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Taukil Wali di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, maka penulis menyusun kerangka teori sebagai berikut:

Pemikiran Hukum Lawrence M. Friedman tentang Budaya Hukum (*legal culture*) ialah bagaimana perilaku penduduk hukum di lingkungan hukum tersebut dilakukan. Jika pengetahuan masyarakat terhadap kepatuhan suatu hukum yang telah ditetapkan dapat dijalankan. Sehingga masyarakat akan membentuk komponen penunjang keberhasilan penegakan hukum, akan tetapi jika masyarakat menolak memenuhi hukum yang sudah ada maka masyarakat akan menjadi komponen penghalang utama dalam penguatan kebijakan atau hukum yang dicita-citakan.¹⁶

Budaya hukum bisa juga ditafsirkan sebagai paradigma ilmu, sikap, dan perilaku golongan masyarakat mengenai suatu sistem hukum. Pada paradigma tersebut dapat diamati sejauh mana masyarakat dapat melegalkan eksistensi suatu sistem hukum. Budaya hukum didefinisikan sebagai kondisi pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan dengan cara apa hukum diaplikasikan, disingkirkan, atau disalahgunakan, sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan dampak positif

¹⁶ Skripsi Kiki Febria Tulzahra, *Efektivitas Aturan Perceraian Bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari Budaya Hukum Substansi Hukum dan Hukum Islam*, Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyah, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021), h. 27

maupun negatif terhadap tindakan yang berkenaan dengan hukum.¹⁷

Friedman mengatakan bahwa, budaya hukum sebagai gambaran dari sistem hukum, oleh sebab itu ia memiliki kekuatan untuk digunakan sebagai sumber data untuk menerangkan sumber hukum. Sehingga kami perlu mengetahui budaya hukum agar mampu memahami bagaimana berfungsinya sistem hukum dalam masyarakat.¹⁸

Budaya hukum tersusun oleh nilai-nilai dan tindakan yang secara serentak mewajibkan sistem hukum dan yang menetapkan kedudukan sistem hukum dalam kultur masyarakat secara totalitas (Maculay, 1984;87). Sedangkan Lev berargumen bahwasannya budaya hukum memiliki keunggulan bisa memicu perhatian orang terhadap nilai-nilai yang bersangkutan dengan hukum dan diproses hukum, namun secara sistematis dapat dibedakan dengan hukum maupun proses hukum dan sering dikatakan independen (Levy, 1990;119).

Menurut pendapat Hilman Hadikusuma, budaya hukum menggambarkan respons publik yang serupa dari masyarakat tertentu terhadap tanda-tanda hukum. Tanggapan itulah yang merupakan kebulatan pemikiran terhadap nilai-nilai dan tindakan hukum. Dapat diterangkan bahwa budaya hukum menandakan perbuatan perseorangan selaku bagian masyarakat yang mencitrakan persepsi

¹⁷ Skripsi Kiki Febria Tulzahra, *Efektivitas Aturan Perceraian Bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari Budaya Hukum Substansi Hukum dan Hukum Islam*, Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyah, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021), h. 28

¹⁸ M. Muhtarom, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat*, SUHUF, Vol. 27, No. 2, November 2015: 124-125, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

(orientasi) yang sesuai terhadap aktivitas hukum yang dirasakan masyarakat yang berkaitan.¹⁹

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku social dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Namun akademisi Ralf Michaels menilai bahwa konsep budaya hukum sendiri tidak memiliki definisi yang pasti dan kajian budaya hukum dalam pandangannya cenderung mengesampingkan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum. Budaya hukum dianggap memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang akademis apa yang dimiliki pengkaji.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua suku kata yaitu metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan penelitian berasal dari kata *research* "re" adalah kembali "search" mencari. Mencari Kembali yang dimaksud adalah secara terus menerus melakukan penelitian melalui proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²¹

¹⁹ Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 2 No. 3, Desember 2016, h. 430

²⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budaya_hukum diakses pada 31 Oktober 2024 Pukul 07.01 WIB

²¹ Nana Darna, Elin Herlina, *Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 5 Nomor 1, (April 2018), h. 288

Metode penelitian ialah serangkaian hukum, aturan, dan langkah tertentu yang dirancang dan ditentukan mengikuti pada asas keilmuan dalam mengadakan suatu riset dalam koridor ilmiah tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik.²²

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah atau cara yang rasional untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.²⁴ Penulis terlibat secara langsung dengan sumbernya dan mengumpulkan informasi maupun fakta yang berhubungan dengan budaya hukum masyarakat tentang taukil wali yang terjadi di desa Karanggeneng kecamatan Kandeman kabupaten Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu mekanisme penelitian yang

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humaika, 2012), h.12

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019) h.2

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h. 40

memanifestasikan data-data naratif yaitu kata-kata tersurat atau ucapan dari orang-orang yang diinterview dan tindakan yang dilihat.²⁵

Sedangkan berdasarkan pemahaman penulis pendekatan penelitian kualitatif sendiri ialah suatu metode penelitian yang dapat memahami fenomena sosial yang menghasilkan kajian atas suatu fenomena secara lebih mendalam.

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode wawancara. Pada penelitian ini penulis hendak mewawancarai wali nikah nasab yang penulis anggap mampu dari segi pengetahuan, agama dan psikis akan tetapi tetap melakukan praktik taukil wali dalam perkawinan di desa Karanggeneng.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah cara pemusatan fokus pada suatu penelitian yang hendak dilakukan. Dalam penelitian ini penulis fokus terhadap budaya hukum masyarakat di desa Karanggeneng kecamatan Kandeman kabupaten Batang mengenai taukil wali.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti memutuskan lokasi penelitian di desa Karanggeneng kecamatan Kandeman kabupaten Batang. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan data yang akan digali, yaitu mengapa taukil wali menjadi budaya di masyarakat desa Karanggeneng keccamatan Kandeman kabupaten Batang.

5. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

²⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h.3

Sumber data primer merupakan asal mula di mana sebuah data didapatkan. Dalam hal ini sumber data primer didapat dari sumber utama, bisa didapatkan dari responden dan informan secara langsung dari lapangan.²⁶ Peneliti menggali data langsung dengan teknik mencari keterangan dari narasumber dan tulisan lapangan yang bersangkutan dengan isu yang hendak dikaji. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Penulis telah menentukan karakteristik unik dari subjek yang akan dijadikan sampel sesuai dengan tujuan. Setelah itu penulis menggunakan metode representatif yang mewakili kelompok.

Dalam penelitian ini supaya hasilnya lebih spesifik maka peneliti menetapkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masyarakat desa Karanggeneng
- 2) Wali nasab bagi mempelai perempuan (ayah kandung)
- 3) Pernah mempraktikkan taukil wali

Berikut data masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini:

Tabel 1.3
Data Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Ket.
1.	Ghofur	Laki-laki	70 Tahun	Pelaku Taukil Wali

²⁶ Karsadi, *Metodolgi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 73-74

2.	Riyadi	Laki-laki	60 Tahun	Pelaku Taukil Wali
3.	Sukisno	Laki-laki	49 Tahun	Pelaku Taukil Wali
4.	Cahyono	Laki-laki	45 Tahun	Pelaku Taukil Wali
5.	Kodrah Karohman	Laki-laki	51 Tahun	Pelaku Taukil Wali

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data tersebut berbentuk publikasi-publikasi dan dari sumber yang sudah ada sebagai pelengkap data primer yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.²⁷ Dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat 1 tentang Dasar Hukum Perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 141

- d) Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah dan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam tentang kehendak bebas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berbentuk buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁸

Dalam hal ini diantaranya:

- a) Kompilasi Hukum Islam
- b) Budaya Hukum karangan Dr. MD. Shodiq, S.H., M.H
- c) Teori Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki
- d) Karya tulis ilmiah yang berjudul Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia karangan Ika Darmika
- e) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif karangan Johnny Ibrahim
- f) Karya tulis ilmiah yang berjudul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan karangan Roni Hidayat tahun 2019
- g) Karya tulis ilmiah yang berjudul Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), h. 295

Wilayah Kota Yogyakarta) karangan Saif 'Adli Zamani tahun 2019

- h) Karya tulis ilmiah yang berjudul Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali (Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak) Karangan Iftidah tahun 2016
- i) Karya tulis ilmiah yang berjudul Memberikan Hak Wali Nikah kepada Kiyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Sasak Sade Karangan Oktaviani dan Arif Sugitanata tahun 2019
- j) Karya tulis ilmiah yang berjudul Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang karangan Nattasya Meliannadya tahun 2020

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data hakikatnya ialah suatu serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan kaidah penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian kualitatif peneliti dalam proses mengumpulkan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Studi yang dilakukan peneliti pada dasarnya dengan tujuan untuk mengumpulkan jumlah data yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan penulis. Data Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber hukum primer seperti: buku, jurnal, laporan penelitian, laporan teknis maupun sumber-sumber referensi yang kredibel lainnya yang dianggap reliabel dan juga sesuai dengan topik atau tema penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan dalam sumber sekunder seperti: abstrak,

indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, bahan acuan lainnya.²⁹

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan interview atau wawancara kepada masyarakat desa Karanggeneng khususnya para wali nikah yang pernah melakukan praktik taukil wali, dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Ghofur, Bapak Sukisno, Bapak Suroto, Bapak Cahyono dan Bapak Kodrah Karohman. Penjelasan fakta di lapangan didapat langsung dari narasumber atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Jadi penulis menyusun beberapa inti permasalahan yang hendak dikaji dalam metode wawancara yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan setempat. Penulis memberi beberapa pertanyaan yang dirasa penting ketika proses wawancara berlangsung.

b. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi penilliti mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan atau karya-karya momental dari seseorang serta monografi desa Karanggeneng untuk referensi yang dijadikan catatan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses dalam mengatur urutan data sehingga menghasilkan Analisa yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan cara berinteraksi social, yaitu menjalin hubungan yang terjadi antar manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun kelompok.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022) h. 29

³⁰ Asrul Muslim: *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, h. 485-486

Analisa data kualitatif, menurut Bogdan & Biklen dalam Moeleong adalah usaha yang dilakukan dengan cara mengatur urutan data, mengategorikan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat diterangkan kepada orang lain.³¹

Kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan fakta yang didukung oleh kajian pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode *interactive model* dengan komponen analisisnya yakni sebagai berikut:

a. Reduksi data

Penulis memilah data untuk mengedepankan hal yang khusus sehingga menyederhanakan dalam mengambil kesimpulan. Memilah data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal yang fundamental supaya memberikan deskripsi yang dapat memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini penulis berfokus pada budaya taukil wali di masyarakat desa Karanggeneng.

b. Penyajian data

Dalam sebuah penelitian penyajian data sebagaimana umumnya menggunakan bentuk naratif. Penyajian data tersebut dikerjakan dengan menyusun informasi yang diperoleh secara tersusun dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam mengimplementasikan pokok-pokok rumusan

³¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 224

masalah dari hasil reduksi data. Dari hasil analisis yang dicapai telah ditata dan dibandingkan dengan data lain untuk memberikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan realitas tentang budaya hukum taukil wali di Desa Karanggeneng.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan proses pembahasan dan interpretasi skripsi ini, maka penulis harus menyusun sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai skripsi ini agar pembahasan lebih terarah dan mudah untuk dipahami. Penulisan skripsi terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori. Pada bab ini berisikan penjabaran teori atau konsep yang terkait dengan fokus penelitian meliputi budaya hukum, pernikahan dan taukil wali dalam pernikahan.

Bab III, berisi hasil penelitian. Meliputi gambaran umum Desa Karanggeneng, kondisi geografis, data kependudukan, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi agama, visi dan misi Desa Karanggeneng dan menjelaskan tentang hasil wawancara mengenai bagaimana budaya hukum masyarakat tentang taukil wali yang terjadi di desa Karanggeneng.

Bab IV, berisikan deskripsi tentang analisis dari penulis. Bab ini merupakan analisis terhadap

argumentasi masyarakat terkait budayal hukum talukil wallil di desal Kalralnggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam implementasi hukum Islam.

Bab V, merupakan bab penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti. Saran ialah rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya, pihak terkait dan masyarakat secara umum mengenali hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mayoritas masyarakat melakukan taukil wali dengan cara lisan yang ikrarnya dilakukan secara langsung di majelis akad nikah dengan dibimbing oleh lebe nikah. Taukil wali menjadi budaya di masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang karena adanya berbagai alasan yang melatarbelakangi para wali nikah melakukan taukil wali, diantaranya: wali nikah merasa tidak bisa untuk menikahkan secara langsung, wali nikah kurang pbus jika bukan dari pihak KUA yang menikahkan, taukil wali kepada kiyai merupakan bentuk penghormatan dan pengharapan untuk mendapat keberkahan dari kiyai, alasan melakukan taukil wali karena gerogi dan takut salah ucap pada saat ijab qabul, wali nikah nasab tidak mengetahui bahwa yang bertindak menikahkan ialah walinya karena umumnya di Karanggeneng yang bertugas menikahkan ialah penghulu.

Analisis akibat hukum terhadap budaya hukum taukil wali di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam hukum Islam yang dapat dijadikan dasar hukum yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23 yang mengatur mengenai wali nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, akan tetapi praktik taukil wali yang terjadi di nilai memiliki implementasi yang berbeda dengan yang diharapkan undang-undang. Kebiasaan masyarakat melakukan taukil wali sehingga menjadi budaya karena kurangnya kesadaran hukum para wali nikah mengenai tugas wali dan hal tersebut terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan faktor sosial yang

berasal dari masyarakat. Kendati demikian penulis meyakini bahwa perkawinan tersebut tetap sah dengan alasan selama perkawinan rukun dan syaratnya terpenuhi terutama pada kehadiran wali dalam majelis akad nikah meskipun walinya diwakilkan kepada orang lain yang dipercaya.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Terhadap Taukil Wali” maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Karanggeneng, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga untuk itu harus memahami betul tentang pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan hukum syariat Islam.
2. Bagi para calon wali nikah khususnya dapat memahami mengenai tugas dari wali nikah.
3. Bagi aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat bilmana itu menjadikan pengetahuan yang berharga dalam masyarakat terkait pernikahan dan aturan-aturan yang berlaku sehingga menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2015. *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari).
- Abidin, Slamet. dan Aminuddin. 1999. *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Al-Ashfahani, Abu Syuja' bin Ahmad. 2017. *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, terj. Rizki Fauzan (Depok: Fathan Media Prima).
- Amin Summa, Muhammad. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Ansari. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher).
- Dep. Dikbud, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*) cet, ke-1, edisi kedua. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Arifin, Gus. 2013. *Menikah Menuju Bahagia: Fiqh Islam dan Kamus Utra Islami*, (Jakarta: Kompas Gramedia).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2021. *Fiqh Islam Wa Adallatuh*, (Damaskus: Darul Fikr).
- Cotterel, Roger. 2014. *Sosiologi Hukum*. (Bandung: Penerbit Nusa Media).
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud Dalam Al-Maktabah Asy-Samilah* versi 2.09, N. Hadis 1785, Juz V.
- Friedman, M. Lawrence. 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media).
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, edisi pertama. (Jakarta: Prenadamedia Group).

- Hasan Ayyub, Syaikh. 2008. Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial. (Jakarta: Salemba Humaika).
- Ibrahim, Jhonny. 2013. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing).
- J Moleong, Lexy. 1999. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Karsadi. 2018. Metodolgi Penelitian Sosial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkaleems).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana).
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, 2007. Fiqh Madzhab Syafi'i, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat. (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Rofiq, Ahmad. 1998. Hukum Islam di Indonesia, cet ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Saebani, Ahmad, Beni. 2001. Fiqh Munakahat 1, Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia).
- Shodiq, MD. 2023. Budaya Hukum, (Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. Mamuji, Sri. 2022. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta).
- Syaikh dkk. 2013. Perbandingan Madzhab Fiqh Perbedaan di Kalangan Imam Madzhab. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, edisi pertama cet. ke-3. (Jakarta: Kencana).

Tihami dan Sohari Sahrani, 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi 1 Cet. ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers).

Warson, Ahmad. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif).

Internet

<https://pa-denpasar.go.id> diakses pada 7 Oktober 2024 Pukul 08.47 WIB

<https://kua-bali.id> diakses pada 7 Oktober 2024 Pukul 09.04 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budaya_hukum diakses pada 31 Oktober 2024 Pukul 07.01 WIB

Jurnal dan Artikel

‘Adli Zamani, Saif. 2019. *Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)*, Al-Ahwal, Vol. 12, No. 2. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ainiyah, Qurrotul. 2020. *Kedudukan Wali dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi)*. MUKAMMIL: Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 3 No. 2.

Anam, Rohmatul. 2015. *Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah (Studi Analisis Pendapat Syaikh Imam Abdul ‘Aziz Al-Mailabari Dalam Kitab Fathul Mu’in)*. Skripsi (Semarang: UIN Walisongo).

Aspandi. 2017. *Pernikahan Berwalikan Hakim, Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Volume 5, Nomor 1.

- Darmika, Ika. 2016. Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2 No. 3.
- Darna, Nana dkk. 2018. Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 5 Nomor 1.
- Febria Tulzahra, Kiki. 2021. Efektivitas Aturan Perceraian Bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari Budaya Hukum Substansi Hukum dan Hukum Islam, *Skripsi Ahwal Al-Syakhsyah*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar).
- Hamsidar. 2021. Pandangan Hukum Islam tentang Status Anak yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah. *Jurnal Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* Vol. 7 Nomor 1.
- Hidayat, Roni. 2019. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan).
- Iftidah. 2016. Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali (Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak), *Al-Ahwal*, Vol. 9, No 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ismail Ahmad, La Ode. 2015. Wali Nikah dalam Pandangan Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer, Universitas Negeri Islam Makasar, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 Nomor 1.
- Ismayawati, Any. 2011. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal PRANATA HUKUM*, Vol. 6 Nomor 1 Januari 2011.
- Meliannadya, Nattasya. 2020. Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun

- 2019 di Kota Malang, SAKINA: Journal of Family Studies, Vo. 4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muhtarom, M. 2015. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, SUHUF, Vol. 27, No. 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muslim, Asrul. 2013. Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 3.
- Noor, Muhammad. Zein, Mufrida. 2019. Nikah Wakil Dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam, Jurnal Humaniora Teknologi Vol. 5 No. 2.
- Oktaviani, Sugitanata, Arif. 2019. Memberikan Hak Wali Nikah kepada Kiyai Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Sasak Sade, Al-Ahwal, Vol. 12, No. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sainun, Andriawan. 2024. Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum. Jurnal Intizar, Vol. 30, No. 1. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Sidiq dkk, Muhammad Sirojudin. 2023. Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam, Al Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 4 No. 01. STIS Sultan Fatah Lampung Utara.
- Yunita, Masna dkk. 2022. *Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)*, Journal Al-Ahkam, Vol. 23 Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Republik Indonesia, 2015. Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

Wawancara

Bapak Cayani, Sekretaris Desa Karanggeneng, Wawancara
Tentang Gambaran Umum Desa Karanggeneng.

Bapak Wahyudin, Kepala Dusun Desa Karanggeneng,
Wawancara Tentang Gambaran Umum Desa
Karanggeneng

Bapak Caskumpul, Kasi Pelayanan Desa Karanggeneng
Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Wawancara
Tentang Praktik Taukil Wali.

Wawancara Pribadi Bapak Ghofur, Pelaku Taukil Wali

Wawancara Pribadi Bapak Riyadi, Pelaku Taukil Wali.

Wawancara Pribadi Bapak Sukisno, Pelaku Taukil Wali

Wawancara Online dengan Khofifah putri Bapak Cahyono,
Pelaku Taukil Wali

Wawancara Pribadi Bapak Kodrah Karohman, Pelaku Taukil
Wali





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHi'matunnazilah
NIM : 1118142
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : khimatunnazilah@gmail.com
No. Hp : 088221713598

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten

Batang Terhadap Taukil Wali

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 November 2024


KHi'matunnazilah

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD